

Salim Gugat BPK dan Polda

SEMARANG - Bupati Rembang nonaktif Muhammad Salim yang menjadi terpidana kasus korupsi APBD Rembang tahun 2006 dalam pos dana tak terangka (DTT) menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait hasil auditnya. Salim yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dengan hukuman 2 tahun penjara dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Tipikor Jateng, menilai audit BPK salah. Selain BPK, Salim juga menggugat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng yang memperkarakan kasusnya, berdasarkan audit BPK.

Kuasa hukum Salim, Ahmad Hadi Prayitno menyatakan, gugatan diajukan perihal perhitungan kerugian negara atas penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2006/2007 sebesar Rp 35 miliar untuk penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). "Atas perhitungannya tertanggal 6 Februari 2013 disimpulkan kerugian negara sebesar Rp 4,1 miliar," kata Prayit, Kamis (13/1)

Kasus korupsi yang menyeret Salim ini dilaporkan Mei 2010.

Atas laporan itu penyidik memproses dan mengajukan permohonan penghitungan kerugian negara yang timbul atas kasus itu ke BPK.

Dalam keterangannya pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, tutur Prayit, saksi auditor BPK Randy Rizki mengakui, audit dilakukan berdasarkan data penyidik Polda Jateng tanpa mengecek langsung ke lapangan. Saksi juga tidak mengklarifikasi dan mengkomunikasikan ke penggugat dan manajemen PT RBSJ. "Tindakan tergugat jelas bertentangan dengan Peraturan BPK nomor 1/2007. Disebut bahwa pemeriksa harus mengkomunikasikan hasil pemeriksaannya ke pihak berwenang," sebutnya

Atas perkara yang menjeratnya, penggugat menilai telah dirugikan secara material sebesar Rp 484 juta yang dihitung dari hilangnya pendapatannya sebagai bupati. Serta kerugian immateriil atas kasus yang menjeratnya sebesar Rp 500 juta. Total Salim menggugat ganti rugi sebesar Rp 984 juta. Selain menggugat BPK dan Polda Jateng, Salim juga mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK). (mg21/ton)